



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Deni Mualim als Mualim
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Durjo Rt 003 Rw 001 Desa Karangpring
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/V/2024/Reskrim tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Deni Mualim als Mualim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP* sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-02266970 dengan identitas sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 100171;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban MUHAMMAD RISUN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als. MUALIM, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan MUHAMMAD RISUN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, saat MUHAMMAD RISUN bekerja seorang diri di dalam bengkel, datanglah terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als. MUALIM seorang diri menemui MUHAMMAD RISUN. Kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan MUHAMMAD RISUN di dalam bengkel, lalu terdakwa menyampaikan hendak pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 kepunyaan MUHAMMAD RISUN dengan alasan akan terdakwa pergunakan sebentar untuk membeli rokok. Lantaran MUHAMMAD RISUN sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya dan juga mengetahui tempat tinggal/ rumah kontrakan terdakwa, maka MUHAMMAD RISUN menyerahkan dan meminjamkan sepeda motor miliknya itu untuk terdakwa pergunakan membeli rokok. Selanjutnya MUHAMMAD RISUN menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO itu dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah ditunggu selama searian oleh MUHAMMAD RISUN, ternyata terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO milik MUHAMMAD RISUN, begitu pula saat MUHAMMAD RISUN mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa di rumah kontrakannya yang ternyata sudah tidak ditemukan keberadaannya. Bahwa perbuatan terdakwa membawa pergi tanpa kembali terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 adalah dilakukan tanpa seijin MUHAMMAD RISUN selaku pemiliknya, sehingga sebagai akibatnya MUHAMMAD RISUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RISUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik Saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM seperti biasa sering datang main ke bengkel, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik Saksi dengan alasan hendak membeli rokok, sehingga Saksi yang sudah kenal percaya dan mau meminjamkannya;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi, Saksi menunggu sepeda motor miliknya kembali, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga sore hari, sehingga Saksi dengan ditemani oleh saksi AHMAD WAHYUDI (pemilik bengkel YUDI)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, namun diketahui Terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan atau telah menghilang;

- Bahwa berselang 2 (dua) tahun setelah kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi depan pertokoan Johar Plaza Matahari departemen store Jember, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang dialami sebelumnya kepada petugas Polsek Sukorambi, lalu petugas Polsek Sukorambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 berhasil ditemukan oleh polisi yang mana telah digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari peristiwa penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **AHMAD WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik MUHAMMAD RISUN yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM;

- Bahwa Saksi adalah pemilik bengkel motor Yudi, yang mengetahui saat terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM datang ke bengkel seperti biasa karena memang sering main ke bengkel, yang mana saat kejadian terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD RISUN dengan alasan untuk membeli rokok, yang mana saksi MUHAMMAD RISUN percaya dan mau meminjamkannya;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan maksud dan tujuan untuk membeli rokok, namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD RISUN, hingga sore hari Saksi mengetahui saksi MUHAMMAD RISUN menunggu sepeda motor miliknya kembali, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD RISUN;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RISUN dengan ditemani oleh Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, namun diketahui Terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan atau telah menghilang;

- Bahwa setahu Saksi, terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM tidak pernah meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD RISUN untuk mengambil, membawa dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi M. YUDI HEDYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM, pada hari rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB di warung kopi depan Johar Plaza Matahari departemen store yang berada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya Saksi memeriksa terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM, sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN, lalu Terdakwa mengakui di mana Terdakwa melarikan dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MUHAMMAD AMIRUDIN di daerah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penggelapan tersebut yang bernama terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM;

- Bahwa Saksi telah menindak lanjuti terhadap Laporan Polisi nomor : LP-B/3/IV/2024/SPKT POLSEK SUKORAMBI/ POLRES JEMBER/ POLDA JATIM, tanggal 30 April 2024 an. Pelapor saksi MUHAMMAD RISUN;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyelidiki penerima gadai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD RISUN tersebut, selanjutnya Saksi mengidentifikasi sepeda motor milik saksi MUHAMMAD RISUN yang digadai tersebut dengan cara menyesuaikan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor yang ada pada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dimiliki saksi MUHAMMAD RISUN, selanjutnya ditemukan kecocokan pada nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor tersebut, sehingga Saksi meyakini kendaraan bermotor tersebut benar milik saksi MUHAMMAD RISUN.
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM, beserta kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik MUHAMMAD RISUN;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Terdakwa yang sudah biasa datang dan maen ke bengkel YUDI datang ke sana untuk main, lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN dengan alasan untuk membeli rokok. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISUN yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa mengizinkan membawa sepeda motornya. Setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO milik saksi MUHAMMAD RISUN, Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah seorang kenalannya MUHAMMAD AMIRRUDIN di daerah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan maksud ingin menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya kebutuhan hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberi bunga gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa MUHAMMAD AMIRRUDIN mau menerima gadai sepeda motor itu, dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke kota Nganjuk dan kembali ke Kabupaten Jember pada hari Selasa, Tanggal 30 April 2024, hingga akhirnya tertangkap polisi di depan pertokoan Johar Plaza;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD RISUN selaku pemilik untuk memiliki dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-02266970 dengan identitas sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik MUHAMMAD RISUN;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Terdakwa yang sudah biasa datang dan maen ke bengkel YUDI datang ke sana untuk main, lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN dengan alasan untuk membeli rokok. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISUN yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa mengizinkan membawa sepeda motornya. Setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO milik saksi MUHAMMAD RISUN, Terdakwa langsung menuju ke rumah seorang kenalannya MUHAMMAD AMIRRUDIN di daerah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan maksud ingin menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya kebutuhan hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberi bunga gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD RISUN selaku pemilik untuk memiliki dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 berhasil ditemukan oleh polisi yang mana telah digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari peristiwa penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Muhammad Deni Mualim als Mualim** dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik MUHAMMAD RISUN;

Menimbang, bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Terdakwa yang sudah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa datang dan maen ke bengkel YUDI datang ke sana untuk main, lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN dengan alasan untuk membeli rokok. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISUN yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa mengizinkan membawa sepeda motornya. Setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO milik saksi MUHAMMAD RISUN, Terdakwa langsung menuju ke rumah seorang kenalannya MUHAMMAD AMIRRUDIN di daerah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan maksud ingin menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya kebutuhan hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberi bunga gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD RISUN selaku pemilik untuk memiliki dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 berhasil ditemukan oleh polisi yang mana telah digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD DENI MUALIM als MUALIM ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN, sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN, berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor YUDI yang terletak di Dusun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durjo RT.003/RW.001, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Terdakwa yang sudah biasa datang dan maen ke bengkel YUDI datang ke sana untuk main, lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN dengan alasan untuk membeli rokok. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISUN yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa mengizinkan membawa sepeda motornya. Setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO milik saksi MUHAMMAD RISUN, Terdakwa langsung menuju ke rumah seorang kenalannya MUHAMMAD AMIRRUDIN di daerah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan maksud ingin menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya kebutuhan hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberi bunga gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RISUN maupun keluarganya. Berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merugikan saksi MUHAMMAD RISUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara disengaja atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713 milik saksi MUHAMMAD RISUN, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah seorang kenalannya MUHAMMAD AMIRRUDIN di daerah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya kebutuhan hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan hal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-02266970 dengan identitas sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 100171;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD RISUN;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang sama penggelapan sepeda motor, yaitu dihukum selama 7 (tujuh) bulan di tahun 2001 dan selama 9 (sembilan) bulan di tahun 2004, keduanya menjalani di Lapas Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Deni Mualim als Mualim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-02266970 dengan identitas sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 100171;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin : UABCE 1001713;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Tahun 2000, warna hitam, No. Pol. P-4835-TO, No. Rangka : MH1UABCD 13YK 001667, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: UABCE 1001713;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD RISUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.